



P U T U S A N

No. 1012 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NOERHAJADI, bertempat tinggal di Jalan Embong Tanjung 12, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SIGIT MURTJAHJO,SH** Advokat, berkantor di Jalan Rangkah I/59 Surabaya,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n :

PT.TAMBANG KAYU CEMERLANG, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman 17, Kletek Taman, Sidoarjo, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

1. **GUNAWAN SUTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air V, 53 Jakarta Pusat,
2. **NOTARIS NY. LILIA DEVI INDRAWATI,SH**, berkedudukan di Jalan S.Parman 16, Sidoarjo,
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL QQ KANWIL PERTANAHAN JAWA TIMUR QQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN SIDOARJO**, berkedudukan di Untung Suropati, Sidoarjo,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan Para Turut Tergugat/Terbanding dan Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sekitar tahun 1989 Tergugat I mempunyai permasalahan kritis atas perseroan PT. SINAR CEMPAKA ABADI dengan terdapatnya ancaman dari Pihak Kreditur PT. UPPINDO IDFC Jakarta dan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA yang akan melakukan eksekusi (lelang) terhadap asset



perusahaan dan rumah-rumah milik pribadi para pengurus PT. SINAR CEMPAKA ABADI yang telah dijadikan jaminan hutang yaitu :

- a. Asset perusahaan berupa sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 4.9670 \text{ m}^2$ berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya meliputi barang-barang yang berada dan melekat didalamnya seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.8/Ds. Kletek atas nama PT. Sinar Cempaka Abadi dengan Gambar Situasi No.294/1986 tanggal 25 Januari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo dahulu dikenal umum sebagai Persil PT. SINAR CEMPAKA ABADI setempat terletak di Jalan Panglima Sudirman 17 Kletek-Taman Sidoarjo.
- b. Kekayaan pribadi para Pengurus Perseroan berupa rumah tinggal Sdr. NOERHAJADI selaku Direksi, rumah tinggal Sdr. YENNY PRAYOGO selaku Komisaris dan rumah tinggal Sdr. IRANG PRAYOGO selaku Pemegang Saham lainnya serta 8 (delapan) persil lainnya yang turut dijamin sebagai hutang.

Bahwa Tergugat I berusaha mencari penyanggah dana untuk menyelamatkan barang-barang jaminan hutang tersebut khususnya terhadap asset perusahaan, yang dalam operasinya memproduksi "sumpit" dengan jumlah karyawan pada saat itu sekitar ± 600 orang, dapat terbebaskan dari ancaman lelang. Untuk hal tersebut Tergugat I telah meminta Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang kemudian Tergugat II. telah membayar lunas hutang-hutang tersebut dan menyelesaikan permasalahan tersebut kepada Para kreditur sehingga seluruh barang jaminan dapat diambil kembali oleh Tergugat I dari Para Kreditur PT. UPPINDO-IDFC Jakarta dan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA ;

Bahwa oleh karena keterbatasan likuiditas, ternyata Tergugat II hanya sanggup melakukan penyelesaian permasalahan perseroan dengan Para Kreditur. Atas kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II maka asset perseroan dijual kepada Penggugat, dimana dari hasil penjualan asset perseroan itu dimaksudkan untuk menyelesaikan pembayaran baik terhadap Tergugat II maupun terhadap Para Kreditur yang lain di luar PT. UPPINDO-IDFC Jakarta dan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA serta menyelamatkan Para karyawan dari keresahan dan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran ;

Bahwa dalam rangka penjualan asset perseroan tersebut. Tergugat I sebelumnya secara hukum telah memohon Penetapan kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk dapat menjual asset perseroan kepada Penggugat sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No.173/PDT/P/1989/PN.Sda tanggal 9 Oktober 1989 dan telah dilakukan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dengan Akta No. 154 tanggal 21 Desember 1992 dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 4 Januari 1993 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I. Transaksi penjualan asset perseroan tersebut dilakukan pada tanggal 1 Januari 1990 dimana Tergugat I telah menyerahkan asset perseroan secara fisik disertai pelepasan tanggung jawab perseroan terhadap para karyawan serta Para Kreditur kepada Penggugat. Sedangkan untuk pelaksanaan Jual Beli secara yuridis berupa pelepasan haknya di hadapan PPAT/Notaris Ny. LILIA DEVI INDRAWATI,SH, ic. Turut Tergugat I akan dilaksanakan kemudian setelah secara administrasi asset a quo telah dibebaskan dari status "jaminan di PT. UPPINDO-IDFC Cabang Jakarta, sehingga dapat dibuatkan suatu Akta Jual Beli atas asset a quo dari Tergugat I sebagai penjual kepada Penggugat sebagai pembeli ;

Bahwa dengan telah diserahterimkannya secara fisik atas asset perseroan Tergugat I tersebut kepada Penggugat sebagai tahapan penyerahan barang (levering) dalam rangka Jual Beli asset telah dilaksanakan dengan baik, maka Penggugat sebagai pemilik baru atas asset mulai melakukan investasi untuk pengembangan pabrik. Sejalan dengan itu Tergugat I secara resmi telah melakukan pemberitahuan kepada Pejabat/instansi berwenang dan terkait lainnya bahkan kepada para kreditur bahwa PT. Sinar Cempaka Abadi non aktif dan selanjutnya seluruh asset perusahaan secara fisik di dalamnya pabrik telah berubah kepemilikan dari PT. Sinar Cempaka Abadi menjadi PT. Tambang Kayu Cemerlang. Sedangkan untuk pengurusan seluruh perizinan pabrik PT. Tambang Kayu Cemerlang di atas asset a quo, pelaksanaannya dibantu oleh Tergugat I dimana Tergugat I menjadi karyawan PT. Tambang Kayu Cemerlang dan menerima gaji setiap bulan ;

Bahwa di dalam perkembangannya ternyata antara Tergugat I dan Tergugat II tidak tercapai penyelesaian mengenai kalkulasi jumlah utang diantara mereka bahkan berlanjut menjadi perselisihan di muka pengadilan terdaftar sebagai Perkara Perdata Reg. No. 51/PDT/G/1993/PN.Sda. yo. No. 539/PDT/1995/PT.Sby. yo. No. 2157K/PDT/1996 sehingga hal yang berkaitan dengan pelepasan hak atas asset perusahaan dimaksud hingga gugatan ini diajukan masih bergantung dan belum dilaksanakan oleh Tergugat I kepada Penggugat ;

Bahwa dengan beralihnya kepemilikan pabrik tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat telah membangun Perusahaan dengan dibekali

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1012 K/Pdt/2009



mesin-mesin canggih serta melakukan perluasan usaha yang sifatnya export minded yang dahulu memproduksi sumpit sekarang memproduksi Finger Joint dan Laminating, antara lain :

- a. Mendirikan bangunan gedung I, II, III, Kedi dan Bengkel baru dengan investasi modal sebesar US\$ 600,000.
- b. Membeli mesin-mesin impor PT.TAMBANG KAYU CEMERLANG dengan investasi modal sebesar US\$ 1,200,000.
- c. Menambah mesin-mesin baik mesin-mesin operan dari Marta pura maupun mesin-mesin lokal dengan investasi modal US\$. 300,000.

Bahwa sejak penyerahan kepemilikan asset perusahaan tersebut. Penggugat telah membuat perjanjian dengan Tergugat II, bahwa Penggugat akan membayar secara tunai dan lunas sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) kepada Tergugat II atas hutang Tergugat I setelah secara yuridis Tergugat I menandatangani Akta Jual Beli asset Tergugat I kepada Penggugat dihadapan Turut Tergugat I ;

Bahwa untuk menutupi dana bagi keperluan tersebut Penggugat telah menerima pinjaman dari Bank dari Indonesia sebesar US\$ 1,000,000 sedangkan dari Jepang sebesar US\$ 800,000 dan dari Singapore US\$ 400,000 selebihnya berasal dari PT. TAMBANG KAYU CEMERLANG sendiri sebesar US\$ 1,200,000.- ;

Bahwa dikarenakan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat I yaitu membayar hutang perseroan Tergugat I kepada para kreditur, sedangkan Tergugat I ternyata selalu menunda pelaksanaan pelepasan hak atas asset perusahaan dimaksud di hadapan PPAT/Notaris, maka secara hukum Tergugat I telah ingkar janji. Padahal antara Penggugat dan Tergugat I telah beberapa kali menghadap Turut Tergugat I untuk menandatangani akta pelepasan hak tersebut, tetapi dengan berbagai alasan yang tidak logis. Tergugat I selalu menunda ;

Bahwa karena sejak penyerahan fisik asset perusahaan Tergugat I (dalam rangka transaksi Jual Beli) yaitu sejak tanggal 1 Januari 1990 hingga sekarang telah hampir 10 tahun lamanya Penggugat telah membangun dan melakukan pengembangan pabrik dengan modal investasi cukup besar. Sedangkan faktanya Tergugat I belum juga mau menandatangani Akta Jual Beli pelepasan hak atas asset secara yuridis. Maka perbuatan Tergugat I ini telah mengkhawatirkan Penggugat karena modal investasi yang ditanam Penggugat pada pabrik, yang asalnya dari pinjaman Bank dengan fluktuasi dollar seperti sekarang ini mempunyai kewajiban pengembalian hutang berkali lipat daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai semula yang jika Tergugat I tidak juga melaksanakan Jual Beli/Pelepasan Hak di hadapan Notaris/PPAT yang oleh Ny. LILIA DEVI, SH, sejak tahun 1993 telah disiapkan draftnya yaitu Perjanjian antara Tergugat I sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli, dapat saja sewaktu-waktu Tergugat I mengingkari jual beli yang faktanya telah dilaksanakan ;

Oleh karenanya secara hukum Penggugat menuntut Tergugat I untuk melaksanakan pelepasan haknya di hadapan PPAT/ yang berwenang dengan menyerahkan tanda bukti haknya berupa Sertifikat HGB No. 8/Ds. Kletek atas nama PT. Sinar Cempaka Abadi Kepada Penggugat.

Bahkan menurut hukum perbuatan Tergugat I telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;

Bahwa demikian keadilan, keputusan dan kepastian hukum bagi Penggugat atas penguasaan asset Perusahaan yang telah diserahkan kepemilikannya oleh Tergugat I tersebut, maka seharusnya terhadap Tergugat I diperintahkan untuk bersama-sama Penggugat menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat yaitu dalam hal ini Turut Tergugat I melaksanakan Pelepasan haknya yang karena kelalaiannya saja cukup alasan bagi Penggugat dengan putusan ini bertindak sebagai kuasa Tergugat I melaksanakan Pelepasan haknya kepada diri Penggugat sendiri sehingga putusan perkara ini juga merupakan kuasa bagi Penggugat untuk melaksanakan Pelepasan hak ;

Bahwa agar dapat terlaksananya perbuatan pelaksanaan pelepasan hak atas asset perusahaan tersebut, maka kepada Tergugat I haruslah diperintahkan menyerahkan kepada Penggugat Tanda bukti hak tanahnya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8/Ds. Kletek atas nama PT. Sinar Cempaka Abadi dengan Gambar Situasi No. 294 Tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo yang dengan kelalaiannya saja cukup dengar. Putusan ini saja Penggugat berhak mengajukan perolehan hak baru ke Kantor pertanahan setempat ic. Turut Tergugat II, sehingga putusan ini merupakan alas hak bagi Penggugat untuk memperoleh tanda bukti hak baru dan terhadap tanda bukti hak yang ada sebelumnya harus dinyatakan tidak berlaku serta dicoret dari Buku Tanah pada Kantor Pertanahan setempat ;

Bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I cukup beralasan, sebab faktanya dengan belum dilaksanakannya pelepasan hak atas asset yang telah dijual tersebut Tergugat I selalu melakukan pengancaman dan pemerasan kepada Penggugat untuk menyerahkan sejumlah uang di luar nilai yang disepakati atas harga jual asset, dan Tergugat I selalu menjanjikan akan menandatangani Akta tersebut, jika diberi tambahan uang sebagai good will,

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1012 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi setelah permintaan uang tersebut dipenuhi oleh Penggugat nyatanya tidak pernah ada realisasinya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kuat dugaan Penggugat adanya itikad buruk Tergugat I akan menarik kembali transaksi jual beli yang telah dilaksanakan, terbukti pada tahun 1998 Tergugat I mulai melakukan gangguan kepada Penggugat, bertujuan untuk mengusir Penggugat dari pabrik dengan alasan asset tersebut masih milik Tergugat I dan belum terjadi penandatanganan Akte Jual Belinya di hadapan PPAT/Notaris. Oleh karena itu untuk mencegah tindakan-tindakan Tergugat I yang sewenang-wenang tersebut yang dapat merugikan Penggugat sebagai pembeli asset tersebut berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat qq. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan terhadap :

1. Sebidang tanah pekarangan berikut beberapa bangunan baik berupa pabrik maupun Kantor seluas \pm 49.670 m² yang dikenal umum sebagai Pabrik PT. TAMBANG KAYU CEMERLANG terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 17, Desa Kletek, Taman Sidoarjo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kantor Desa Kletek dan Saluran Air.

Sebelah Selatan : PT. ATRISCO MUTIARA.

Sebelah Timur : CV. SUMBER ASIA.

Sebelah Barat : Jalan Raya Panglima Sudirman.

2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya meliputi pula seluruh barang-barang yang melekat dan berada di dalamnya setempat dikenal terletak di Jalan Embong Tanjung 12, Surabaya.

Bahwa dengan penandatanganan Akta Pelepasan Hak Jual Beli asset yang selalu ditunda-tunda oleh Tergugat I sejak tahun 1993 Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

- a. Permintaan uang dari Tergugat I yang di luar kesepakatan yang merupakan uang untuk kepentingan pribadi Tergugat I sebesar Rp.400.000.000,-
 - b. Biaya perongkosan dari Jakarta Sidoarjo (PP) dalam rangka menghadap Turut Tergugat I untuk penandatanganan pelepasan hak/Akte Jual Beli, sebesar Rp 200.000.000,-
 - c. Berlakunya pembayaran pajak penghasilan sebesar 10% dari harga penjualan benda tetap, sebesar Rp 300.000.000,-
- Jumlah keseluruhan kerugian tersebut yang dialami Penggugat adalah Rp.900.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka untuk menanggulangi kerugian Penggugat tersebut, sewajarnya dibebankan kepada Tergugat I sehingga dipandang perlu untuk melakukan sita jaminan atas kekayaan Tergugat I berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya meliputi pula seluruh barang-barang yang melekat dan berada di dalamnya, setempat terletak di Jalan Embong Tanjung 12, Surabaya ;

Bahwa sesuai fakta dan bukti-bukti yang Penggugat miliki tersebut, maka agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia serta untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan Tergugat I melalaikan kewajibannya melaksanakan pelepasan hak atas asset perusahaan yang menjadi hak Penggugat tersebut, sepatutnya terhadap Tergugat I dikenakan sanksi berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga secara nyata pelepasan hak tersebut telah terlaksana dengan baik ;

Bahwa demi tegaknya Supermasi hukum sewajarnya putusan atas perkara ini, yang pokok permasalahannya selain sudah berlarut-larut juga apa yang menjadi alasan gugatan mengenai benda tetap maka beralasan untuk perkara ini diputus dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) disamping itu terhadap Para Tergugat seharusnya diperintahkan untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut ;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan penyerahan secara fisik atas kepemilikan seluruh asset PT. Sinar Cempaka Abadi berupa, sebidang tanah dengan tanda bukti berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.8/Desa Kletek berikut bangunan berupa pabrik meliputi seluruh benda-benda yang ada dan melekat di dalamnya, setempat terletak di Jalan Panglima Sudirman 17, Kletek-Taman Sidoarjo

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1012 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 1 Januari 1990 sah menurut hukum ;

5. Menyatakan sebagai hukum Surat Perjanjian tanggal 1 Januari 1990 yang dibuat oleh Tergugat I merupakan alas hak bagi Penggugat atas kepemilikan asset perusahaan tersebut ;
6. Menyatakan sebagai hukum terhitung sejak tanggal 1 Januari 1990 Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak memiliki asset perusahaan PT. Sinar Cempaka Abadi tersebut ;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I atau siapapun juga orangnya yang memperoleh hak darinya melaksanakan pelepasan hak atas seluruh asset/kekayaan yang telah dijual kepada Penggugat tersebut di hadapan Pejabat PPAT setempat dalam tempo 8 (delapan) hari sejak putusan yang dengan kelalaiannya saja sudah cukup alasan bagi Penggugat atas dasar putusan ini bertindak sebagai kuasa Tergugat I melaksanakan pelepasan haknya kepada diri Penggugat sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat yaitu Turut Tergugat I sehingga putusan perkara ini berlaku sebagai kuasa ;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I atau siapapun juga orangnya yang memperoleh hak darinya menyerahkan kepada Penggugat seluruh dokumen atas asset perusahaan PT. Sinar Cempaka Abadi yang telah dialihkan hak kepemilikannya tersebut, khususnya Sertifikat HGB No. 8/Desa Kletek atas nama PT. Sinar Cempaka Abadi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo dalam tempo 8 (delapan) hari sejak putusan, yang dengan kelalaiannya saja sudah cukup dengan putusan ini saja Penggugat dapat mengajukan perolehan haknya ke Kantor Pertanahan setempat ic. Turut Tergugat II sehingga putusan ini berlaku sebagai dasar pengajuan haknya ;
9. Memerintahkan Penggugat untuk membayar secara tunai dan lunas kepada Tergugat II sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) seketika saat penandatanganan Akta Pelepasan Hak/Jual Beli asset Tergugat I kepada Penggugat ;
10. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan mematuhi putusan ini ;
11. Menghukum Tergugat I membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang sudah harus dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam tempo 8 (delapan) hari sejak putusan secara tunai dan sekaligus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu walaupun terdapat upaya banding kasasi ataupun verzet (Uit voerbaar bij voorraad) ;
13. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa kepada Penggugat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak tanggal didaftarkanya perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga putusan ini dilaksanakan ;
14. Menghukum Tergugat I dan II membayar ongkos perkara ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.95/PDT.G/1999/PN.JKT.PST tanggal 27 April 2005 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga barang sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
4. Menyatakan penyerahan secara fisik atas kepemilikan seluruh asset PT. Sinar Cempaka Abadi berupa sebidang tanah dengan tanda bukti berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.8/Desa Kletek berikut bangunan berupa pabrik meliputi seluruh benda-benda yang ada dan melekat didalamnya, setempat terletak di jalan Panglima Sudirman 17, Kletek-Taman, Sidoarjo, yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 1 Januari 1990 sah menurut hukum ;
5. Menyatakan sebagai hukum surat Perjanjian tanggal 1 Januari 1990 yang dibuat Tergugat I merupakan alas hak bagi Penggugat atas kepemilikan asset perusahaan tersebut ;
6. Menyatakan sebagai hukum terhitung sejak tanggal 1 Januari 1990 Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak memiliki asset perusahaan PT. Sinar Cempaka Abadi ;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I atau siapapun juga orangnya yang memperoleh hak darinya melaksanakan pelepasan hak atas seluruh asset/kekayaan yang telah dijual kepada Penggugat tersebut dihadapan Pejabat PPAT setempat dalam tempo 8 (delapan) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I atau siapapun juga orangnya yang memperoleh hak darinya menyerahkan kepada Penggugat seluruh dokumen atas aset perusahaan PT. Sinar Cempaka Abadi yang telah di

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1012 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alihkan hak kepemilikannya khususnya Sertifikat HGB No. 8/Desa Kletek atas nama PT. Sinar Cempaka Abadi yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Sidoarjo dalam tempo 8 (delapan) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

9. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar secara tunai dan lunas kepada Tergugat II sebesar Rp.6.000.000.000 sekitar seketika saat penandatanganan Akta Pelepasan Hak/Jual Beli Aset Tergugat I kepada Penggugat ;
10. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan mematuhi putusan ini ;
11. Menghukum Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.900.000.000,- yang harus dibayar kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam tempo 8 (delapan) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap secara tunai dan sekaligus ;
12. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa kepada Penggugat Rp.10.000.000,- setiap harinya sejak tanggal pendaftaran perkara sampai putusan ini dilaksanakan ;
13. Menghukum Tergugat I dan II membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.244.000 (tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.573/PDT/2005/PT.DKI tanggal 03 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 31 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.70/Srt.PDT.KAS/2007/PN.JKT.PST Jo. No.95/PDT.G/1999/PN.JKT. PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 31 Januari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Februari 2008 ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1012 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
Dengan ini kehadiran Bapak menyampaikan Memori Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI No.573/PDT/2005/PT.DKI tanggal 3 Mei 2006 Jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 95/Pdt.G/1999/PN. Jkt.Pst. tanggal 27 April 2005 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 April 2005 Nomor. 95/Pdt.G/1999/PN. JktPst yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 95/Pdt.G/1999/PN.JktPst tanggal 27 April 2005 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
4. Menyatakan penyerahan secara phisik atas kepemilikan seluruh asset PT. Sinar Cempaka Abadi berupa sebidang tanah dengan tanda bukti berupa sertifikat Hak Guna Bangunan No.8/Desa Kletek berikut berupa pabrik meliputi seluruh benda-benda yang ada dan melekat di dalamnya, setempat terletak di Jalan Panglima Sudirman 17, Kletek Taman, Sidoarjo, yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 1 Januari 1990 sah menurut hukum ;
5. Menyatakan sebagai hukum Surat Perjanjian tanggal 1 Januari 1990 yang dibuat Tergugat I merupakan alas hak bagi Penggugat atas kepemilikan asset perusahaan tersebut;
6. Menyatakan sebagai hukum Surat perjanjian terhitung sejak tanggal 1 Januari 1990 Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak memiliki asset perusahaan PT. Sinar Cempaka Abadi;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1012 K/Pdt/2009



7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I atau siapapun juga orang yang memperoleh hak dari padanya melaksanakan pelepasan hak atas seluruh asset/kekayaan yang telah dijual kepada Penggugat tersebut dihadapan pejabat PPAT setempat dalam tempo 8 (delapan)hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I atau siapapun yang memperoleh hak darinya menyerahkan kepada Penggugat seluruh dokumen atas asset perusahaan PT. Sinar Cempaka Abadi yang telah dialihkan hak kepemilikan khususnya sertifikat HGB No.8/Ds. Kletek atas nama PT. Sinar Cempaka abadi yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan sidoarjo dalam tempo 8(delapan) hari sejak putusan ini berkekuatan tetap ;
9. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar secara tunai dan lunas kepada Tergugat II sebesar Rp.6.000.000.000,- seketika saat penandatanganan Akta Pelepasan Hak/Jual Beli asset Tergugat I kepada Penggugat;
10. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.900.000.000.- yang harus dibayar kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam tempo 8 (delapan) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap secara tunai dan sekaligus ;
12. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa kepada Penggugat Rp.10.000.000,- setiap harinya sejak tanggal pendaftaran perkara sampai putusan ini dilaksanakan ;
13. Menghukum Tergugat I dan II membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.244.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat I adalah tepat dan beralasan.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda milik Tergugat I maupun yang berada di bawah penguasaan Tergugat I berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Maret 1999 No.95/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst dan telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 Maret 1999 No. 95/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst Jo No.10/CB/1999/PN.Sda dan Berita Acara Penyitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan dari Juru Sita Pengadilan Negeri urabaya tanggal 14 April 1999 No. 09/Pen.Pdt/Del/ 1999/PN.Sby Jo No. 95/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini berjumlah sebesar Rp. 283.000.-

Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat mengajukan Banding dan telah diputus pada tanggal 27 April 2000 No. 825/Pdt/1999/PT .DKI yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 11 Juni 1999 No. 95/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan peradilan ini yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa atas putusan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat I mengajukan Kasasi terdaftar No.119.K/Pdt/2001 atas putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 825/Pdt/1999/PT.DKI tanggal 27 April 2000, Namun hingga kini, Pembanding/Tergugat I mengajukan Memori Kasasi, belum juga menerima Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi No.119.K/Pdt/2001 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian, nyata-nyata perkara kasasi No.119. K/Pdt/2001 masih dalam proses pemeriksaan dan belum di putus oleh Mahkamah Agung R.I. tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 825/Pdt/1999/PT.DKI tanggal 27 April 2000 sudah membuka persidangan lagi dalam perkara yang sama dan menjatuhkan putusan No. 95/Pdt.G/1999/PNJkt.Pst tanggal 27 April 2005.

Akibatnya nyata-nyata telah terbukti satu obyek perkara dan satu dalil gugatan telah :

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1012 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terbit 2 (DUA) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 95/Pdt.G/1999/PN.JktPst tanggal 11 Juni 1999 dan No.95/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst tanggal 27 April 2005.
- b. Terbit 2 (dua) putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 825/Pdt/1999/PT.DKI tanggal 27 April 2000 dan putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 573/PDT/2005/PT.DKI tanggal 3 Mei 2006.
- c. 2 (dua) putusan Mahkamah Agung RI No. 119.K/Pdt/2001 dan Putusan Kasasi yang sekarang ini diajukan Memori Kasasi.

Hal demikian itu bisa terjadi, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Telah Menyimpang, Tidak Menghiraukan Hukum Acara tentang Kompetensi Absolut, sehingga mengakibatkan Salah Menerapkan Hukum dan Bertentangan Dengan Isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 543.PK/Pdt/ 2003 tanggal 21 Februari 2006.

Oleh karenanya, putusan-putusan perkara tersebut Tidak Sah, Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum Sejak Minute Diucapkan, sehingga patut kiranya Mahkamah Agung RI. membatalkan 2 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.95/PdtG/1999/PN.JktPst tanggal 11 Juni 1999 dan No. 95/PdtG/1999/PN.Jkt. Pst tanggal 27 April 2005 serta 2 putusan Pengadilan Tinggi DKI No.825/Pdt/1999/ PT.DKI tanggal 27 April 2000 dan putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 573/PDT/2005/ PT.DKI tanggal 3 Mei 2006 dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi antara lain menyatakan " Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Sidoarjo dan materi yang sama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo No.30/PdtG/2000/PN.Sda tanggal 20 November 2000 Jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 362/Pdt/ 2001/PT.Sby tanggal 17 September 2001 Jo putusan M.A.R.I No.2058 K/ Pdt/2002 tanggal 23 Desember 2002 Jo putusan Peninjauan Kembali No. 543 PK/Pdt/2003 tanggal 21 Februari 2006.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah melakukan kekhilafan yang nyata dan telah salah menerapkan hukum acara Pasal 118 ayat 1, 2, 3 HIR, karena alamat Gunawan Sutanto/Tergugat II/ Terbanding II yang sebenarnya adalah di Surabaya sesuai dengan bukti yang diajukan dalam putusan No. 95/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Juni 1999 yaitu bukti T.1.2 berupa surat dari Kepala Kelurahan Gubeng tanggal 5 Mei 1999 No.474/162/402.09.02.02.01/99 berikut lampiran KSK & KTP a/n Gunawan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1012 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutanto/Tergugat II dan Indentitas Tergugat II di Surabaya juga telah dibuktikan dengan putusan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara lain putusan No.30/Pdt.G/2000/PN Sidoarjo tanggal 20 November 2000 dan Putusan No. 01/Pid.B/ 2000/PN.Sby tanggal 29 Agustus 2000, dimana Tergugat II domisili hukumnya bertempat tinggal di Surabaya, sedangkan alamat Tergugat I/Pembanding I juga berada di Surabaya, sedangkan domisili hukum Penggugat dan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II juga berada di Sidoarjo, sehingga Para Pihak, baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat Kesemuanya Tidak Ada Yang Berdomisili Di Jakarta, Akibatnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak ada hak, tidak ada alasan dan sama sekali tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 95/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Juni 1999 Jo No. 95/Pdt.G/1999/PN.Jkt. Pst tanggal 27 April 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 825/Pdt/1999/PT.DKI tanggal 27 April 2000 dan putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 573/PDT/2005/PT.DKI tanggal 3 Mei 2006.

Terbitnya putusan-putusan Tersebut, semata-mata hanya ada pada ada Era Orde Baru dengan system Mafia Peradilan, sedangkan pada Era Reformasi ini system Mafia peradilan Sudah Harus Di Berantas Habis.

Bahwa Dengan Adanya Putusan Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2000/PN Sidoarjo tanggal 20 November 2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 362/Pdt./2001/ PT.Sby tanggal 17 September 2001 Jo Putusan Kasasi No. 2058.K/Pdt/2002 tanggal 23 Desember 2003 Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 543.PK/Pdt/2003 tanggal 21 Februari 2006 Yang Terlebih Dahulu Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap Dan Telah Dilakukan Eksekusi Atas Obyek Dan Dalil Gugatan Yang Sama Dengan Perkara Yang Sekarang Ini Diajukan Kasasi, Maka terhadap :

1. 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 95/Pdt.G/1999/PN. Jkt.Pst tanggal 11 Juni 1999 dan No. 95/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst tanggal 27 April 2005.
2. 2 (dua) putusan Pengadilan Tinggi DKI No.825/Pdt/1999/PT.DKI tanggal 27 April 2000 dan putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 573/PDT/2005/PT.DKI tanggal 3 Mei 2006 yang kini diajukan Kasasi.
3. 1 (satu) putusan Kasasi No. 119.K/Pdt/2001

Secara Otomatis Telah Batal Demi Hukum Sejak Minute di Ucapkan, Sebab Materi Yang Disengketakan Dalam Perkara No.95/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst tanggal 27 April 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 573/PDT/2005/

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1012 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.DKI tanggal 3 Mei 2006 yang sekarang Diajukan Kasasi ini. Kini Obyeknya Sudah Tidak Ada Lagi, karena sudah Dieksekusi Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 543.PK/Pdt/2003 tanggal 21 Februari 2006 dan telah Dijual Kepada Pihak Ketiga dan Keempat, sehingga Sekarang ini bukan lagi milik Pihak Pemohon Kasasi, Akibatnya Sia-sia Saja Apabila Akan Diterbitkan Suatu Putusan Kasasi yang bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali No. 543.PK/Pdt/2003 tanggal 21 Februari 2006.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan bukti T 1.2 maka Tergugat I beralamat di Surabaya, begitu juga Tergugat II beralamat di Surabaya berdasarkan KTP, sedangkan Turut Tergugat I dan II serta Penggugat domisili hukumnya juga di Sidoarjo, sehingga baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, kesemuanya tidak ada yang berdomisili di Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NOERHAJADI, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.573/PDT/2005/PT.DKI tanggal 3 Mei 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 95/PDT.G/1999/PN.JKT.PST tanggal 27 April 2005 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NOERHAJADI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.573/PDT/2005/PT.DKI tanggal 3 Mei 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 95/PDT.G/1999/PN.JKT.PST tanggal 27 April 2005 ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1012 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal **14 Desember 2010** oleh **Prof.Dr. Mieke Komar,SH.,MCL.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M,Ph.D.**, dan **Dr. H. Abdurrahman,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M,Ph.D.,

Ttd./Dr. H. Abdurrahman,SH.,MH. Prof.Dr. Mieke Komar,SH.,MCL.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,00
 2. R e d a k s i Rp. 5.000,00
 3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000,00
- Jumlah Rp.500.000,00

Ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1012 K/Pdt/2009